

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen terbagi dalam dua segi. *Pertama*, dari segi pembayaran zakat fitrah, warga Dukuh Menjangan mayoritas sepakat membayar zakat fitrahnya di Masjid Al Itiqomah. Warga RT.6 dan RT.8 sepakat membayar di Masjid Al Istiqomah, sedangkan warga RT.7 membayar di Muşalla Walangsemirang. Di Dukuh Menjangan ini terdapat dua bentuk pembayaran yang dilakukan oleh warga, yaitu ada yang membayar dengan menggunakan beras dan ada yang membayar dengan menggunakan uang. Mekanisme pembayarannya yaitu dengan cara warga meletakkan zakat fitrah di Masjid Al Itiqomah tanpa ada waktu yang ditentukan oleh amil secara pasti, artinya sesuai dengan kehendak warga itu sendiri dalam kurun waktu mulai dari sepuluh hari terakhir bulan Ramaḍān sampai dengan sehari sebelum hari raya Idul Fitri, warga yang membayar menggunakan uang, diterima langsung oleh amil kemudian disimpan untuk dibeli beras ketika akan didistribusikan kepada mustahiq. Sedangkan dari segi kadarnya

mayoritas warga membayar zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras atau dengan menggunakan uang seharga kadar tersebut, namun demikian ada warga yang membayar dengan lebih dari 2,5 kg beras atau dengan menggunakan uang seharga kadar tersebut dan ada pula yang membayar kurang dari 2,5 kg beras atau dengan menggunakan uang seharga kadar tersebut.

Kedua, dari segi pendistribusian zakat fitrah, di Dukuh Menjangan terdapat dua amil yaitu amil di Masjid Al Itiqomah dan di amil Muşalla Walangsemirang. Dalam pendistribusian zakat fitrah kedua amil di dua tempat tersebut sepakat untuk membagikan zakat fitrah yang berupa beras sehari sebelum hari raya Idul Fitri tiba, namun dalam pendistribusian kepada mustahik berbeda. Amil di Masjid Al Itiqomah mendistribusikan zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin saja, pemberian kepada fakir dua kali lipat dari orang miskin. Orang yang dianggap miskin mendapatkan 5 kg beras sedangkan orang yang dianggap fakir mendapatkan 10 kg beras. Amil di Muşalla Walangsemirang mendistribusikan zakat fitrah kepada setiap KK di RT.7 dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan beberapa warga di Dukuh lain yang aktif berjamaah di muşalla yang statusnya adalah janda miskin terlebih dahulu. Golongan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda miskin di Dukuh lain mendapatkan 5 kg beras sedangkan setiap KK di RT.7 mendapatkan 2,5 kg beras.

- 2 Menurut hukum Islam, pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh

warga Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada waktu sepuluh hari terakhir bulan Ramaḍān dengan membayar menggunakan beras sebesar 2,5 kg dan uang sudah sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf ṣaḥīḥ*, namun warga yang membayar kurang dari 2,5 kg beras di Dukuh Menjangan sebagai orang yang mampu, tidak sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf faṣīd*, sedangkan orang yang tidak mampu, sudah sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf ṣaḥīḥ*. Kaitannya dengan pendistribusian zakat fitrah. Menurut hukum Islam waktu dalam pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di Masjid Al Istiqomah dan Muṣalla Walangsemirang yaitu sehari sebelum hari raya Idul Fitri sudah sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf ṣaḥīḥ*. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil Masjid Al Itiqomah dengan membagi zakat fitrah hanya kepada golongan fakir dan miskin saja juga sudah sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf ṣaḥīḥ*. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil Muṣalla Walangsemirang dengan mendistribusikan kepada fakir, miskin, janda, dan ke luar daerah sudah sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf ṣaḥīḥ*. Mengenai pendistribusian kepada anak yatim dan pembagian kepada setiap KK di RT.7 tidak sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf faṣīd*.

B. Saran-saran

- 1 Tatacara warga Dukuh Menjangan dalam membayar zakat fitrah memang mayoritas sudah sah, yaitu dengan hanya meletakkan beras di serambi Masjid dan Muṣalla, namun alangkah baiknya jika pembayaran zakat fitrah tersebut disertai dengan adanya ijab qabul

antara muzakki dengan amil, dan dari ijab qabul tersebut diharapkan adanya doa dari muzakki dan amil, sehingga pelaksanaan zakat fitrahnya menjadi berkah.

- 2 Kesadaran muzakki dalam membayar zakat fitrah perlu ditingkatkan, terbukti masih adanya warga yang membayar kurang dari 2,5 kg beras. Keluarga, tetangga terdekat, amil dan pemuka agama berperan penting dalam hal ini selain kesadaran diri sendiri dan warga yang membayar zakat fitrah lebih dari 2,5 kg beras bisa menjadi contoh bahwa zakat fitrah bukan hanya sekedar ibadah saja tetapi sikap peduli antar tetangga yang saling membutuhkan pertolongan.
- 3 Kaitannya dengan kelembagaan amil, alangkah baiknya jika amil di Dukuh Menjangan mempunyai struktur organisasi amil yang formal, artinya pembentukan kepanitian amil zakat perlu dibentuk agar keberadaan amil di Dukuh Menjangan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.
- 4 Dalam hal pendistribusian zakat fitrah, alangkah baiknya jika amil zakat fitrah Masjid Al Itiqomah membaginya tidak hanya kepada fakir miskin, akan tetapi merambah ke golongan yang delapan seperti misalnya amil dan pemuka agama yang termasuk golongan *fi sabilillah*, namun hal tersebut harus tetap memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Untuk amil Muşalla Walangsemirang pemahaman tentang zakat fitrah perlu ditingkatkan, dapat tepat sasaran sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *syara*‘.